

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**



PT. BANK SINARMAS Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza – Menara 1, Lantai 1 dan 2

Jl. M. H. Thamrin No.51

Jakarta 10350 - Indonesia

Telp. (62-21) 3199 0101

Fax (62-21) 3199 0401

Situs: www.banksinarmas.com

Email: corporate.secretary@banksinarmas.com



1 Kantor Cabang Utama, 73 Kantor Cabang, 130 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Cabang Konvensional, 1 Kantor Fungsional
27 Kantor Cabang Unit Syariah dan 10 Kantor Kas Unit Syariah, seluruhnya berfokus di Indonesia

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 1.099.490.445 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ratus empat puluh lima) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya memiliki sebanyak-banyaknya Rp439.796.178.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 4.397.961.780 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama yang merupakan 31,08% (tiga puluh satu koma nol delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK. Setiap pemegang 13 (tiga belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 4 (empat) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Saham Biasa Atas Nama dan HMETD akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP 29/1999"). HMETD akan diperdagangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016. HMETD yang jika tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp625,00 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan Waran Seri III yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan sampai dengan ulang tahun ke-5 (lima) sejak tanggal pencatatan Waran Seri III di BEI, mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan 12 Mei 2021 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama. Jumlah dana yang akan diperoleh apabila seluruh Waran Seri III dilaksanakan adalah sebanyak-banyaknya Rp2.748.726.112.500,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.

PT Sinar Mas Multiartha Tbk selaku Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD yang berhak, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT. Bank Sinarmas Tbk. No.25 tanggal 11 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, PT Sinar Mas Multiartha Tbk telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap saham.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG MATERIAL YAITU SEBESAR 7,14% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM SEBESAR 22,22% SETELAH WARAN SERI III SELURUHNYA DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Maret 2016

Maria Leckzinska
MARJAN E. PANJE.

Karmawati
Karmawati

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	29 Februari 2016	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	17 Mei - 30 Mei 2016
Tanggal Elektif	:	27 April 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	:	
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD	:		Tambahan	:	30 Mei 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	:	4 Mei 2016	Tanggal Penjatahan	:	31 Mei 2016
- Pasar Tunai	:	11 Mei 2016	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	2 Juni 2016
Tanggal Dimulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD	:		Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga	:	31 Mei 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	:	9 Mei 2016	Periode Perdagangan Waran Seri III	:	
- Pasar Tunai	:	12 Mei 2016	- Pasar Reguler Dan Negosiasi	:	13 Mei 2016 - 6 Mei 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan Untuk Memperoleh HMETD	:	11 Mei 2016	- Pasar Tunai	:	13 Mei 2016 - 11 Mei 2021
Tanggal Distribusi HMETD	:	12 Mei 2016	Periode Pelaksanaan Waran Seri III	:	28 November 2016 - 12 Mei 2021
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	13 Mei 2016	Akhir Masa Laku Waran Seri III	:	12 Mei 2021
Periode Perdagangan Dan Pelaksanaan HMETD	:	13 Mei - 26 Mei 2016			

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari sebanyak 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) pemegang saham dalam RUPSLB untuk melaksanakan PUT II dengan memberikan HMETD pada tanggal

29 Februari 2016. Untuk memungkinkan pelaksanaan PUT II, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk meningkatkan modal dasarnya menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah). Kedua persetujuan tersebut termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No.50 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan dengan ini melakukan PUT II dalam rangka penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan cara menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.099.490.445 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima) Saham Biasa Atas Nama ("Saham") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp400,00 (empat ratus Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 439.796.178.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 4.397.961.780 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD.

Setiap pemegang 13 (tiga belas) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dengan Harga Penawaran sebesar Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh saat pengajuan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 4 (empat) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp625,00 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan total nilai yang akan diperoleh adalah sebanyak-banyaknya Rp2.748.726.112.500,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan 12 Mei 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Saham hasil pelaksanaan Waran Seri III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Bila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.

PT Sinar Mas Multiartha Tbk selaku Pemegang Saham Utama akan melaksanakan haknya dalam PUT II ini. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT. Bank Sinarmas Tbk. No.25 tanggal 11 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maka PT Sinar Mas Multiartha Tbk telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Mei 2016 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini, pemegang saham lama melaksanakan seluruh HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II ini secara proforma adalah sebagai berikut:

CS fb dr

Keterangan	Sebelum PUT II			Sesudah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham			Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
(Rp)		(%)	(Rp)		(%)	
A. Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	7.498.835.150	749.883.515.000	52,47	8.075.668.623	807.566.862.300	52,47
2. PT Shinta Utama	363.136.372	36.313.637.200	2,54	391.069.939	39.106.993.900	2,54
3. Masyarakat	6.292.215.307	629.221.530.700	44,02	6.776.231.869	677.623.186.900	44,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.154.186.829	1.415.418.682.900	99,03	15.242.970.431	1.524.297.043.100	99,03
4. Potensi Waran Seri II	139.188.957	13.918.895.700	0,97	149.895.799	14.989.579.900	0,97
Potensi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.293.375.786	1.429.337.578.600	100,00	15.392.866.230	1.539.286.623.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	45.706.624.214	4.570.662.421.400		44.607.133.770	4.460.713.377.000	

Dengan asumsi seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dilaksanakan oleh pemegang saham lama dan apabila seluruh Waran Seri III yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri III			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Nilai Nominal			Jumlah Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	(Rp)	(%)	Jumlah Saham	(Rp)	(%)
A. Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	8.075.668.623	807.566.862.300	52,47	10.383.002.515	1.038.300.251.500	52,47
2. PT Shinta Utama	391.069.939	39.106.993.900	2,54	502.804.207	50.280.420.700	2,54
3. Masyarakat	6.776.231.869	677.623.186.900	44,02	8.712.298.117	871.229.811.700	44,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.242.970.431	1.524.297.043.100	99,03	19.598.104.839	1.959.810.483.900	99,03
4. Potensi Waran Seri II	149.895.799	14.989.579.900	0,97	192.723.539	19.272.353.900	0,97
Potensi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.392.866.230	1.539.286.623.000	100,00	19.790.828.378	1.979.082.837.800	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	44.607.133.770	4.460.713.377.000		40.209.171.622	4.020.917.162.200	

Jika Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimum 7,14% setelah HMETD dilaksanakan dan maksimum 22,22% sesudah pelaksanaan Waran Seri III.

Dengan asumsi tidak diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini oleh pemegang saham lama, maka PT Sinar Mas Multiartha Tbk selaku pembeli siaga akan melaksanakan kewajibannya, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Sesudah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham			Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
(Rp)		(%)	(Rp)		(%)	
A. Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	7.498.835.150	749.883.515.000	52,47	8.598.325.595	859.832.559.500	55,86
2. PT Shinta Utama	363.136.372	36.313.637.200	2,54	363.136.372	36.313.637.200	2,36
3. Masyarakat	6.292.215.307	629.221.530.700	44,02	6.292.215.307	629.221.530.700	40,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.154.186.829	1.415.418.682.900	99,03	15.253.677.274	1.525.367.727.400	99,10
4. Potensi Waran Seri II	139.188.157	13.918.895.700	0,97	139.188.957	13.918.895.700	0,90
Potensi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.293.375.786	1.429.337.578.600	100,00	15.392.866.231	1.539.286.623.100	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	45.706.624.214	4.570.662.421.400		44.607.133.769	4.460.713.376.900	

T. P. H. H.

Dengan asumsi tidak diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini oleh pemegang saham lama, maka PT Sinar Mas Multiartha Tbk selaku pembeli siaga akan melaksanakan kewajibannya, dan Waran Seri III dilaksanakan seluruhnya oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri III			Setelah Pelaksanaan Waran Seri III		
	Nilai Nominal Rp100,00 per saham			Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Nilai Nominal			Jumlah Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	(Rp)	(%)	Jumlah Saham	(Rp)	(%)
A. Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	8.598.325.595	859.832.559.500	55,86	12.996.287.375	1.299.628.737.500	65,67
2. PT Shinta Utama	363.136.372	36.313.637.200	2,36	363.136.372	36.313.637.200	1,83
3. Masyarakat	6.292.215.307	629.221.530.700	40,88	6.292.215.307	629.221.530.700	31,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.253.677.274	1.525.367.727.400	99,10	19.651.639.054	1.965.163.905.400	99,30
4. Potensi Waran Seri II	139.188.957	13.918.895.700	0,90	139.188.957	13.918.895.700	0,70
Potensi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.392.866.231	1.539.286.623.100	100,00	19.790.828.011	1.979.082.801.100	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	44.607.133.769	4.460.713.376.900		40.209.171.989	4.020.917.198.900	

KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI III

A. KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 13 (tiga belas) saham lama mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) saham baru dalam rangka PUT II ini dengan harga penawaran Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

- Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 12 Mei 2016.

Sertifikat HMETD bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI akan didistribusikan secara langsung oleh BAE ke Pemegang Saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 12 Mei 2016.

T. Ab. J. B. B.

5. Perdagangan Dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No.SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk.

6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.

7. Nilai HMETD

Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang Bukti HMETD yang sah akan berbeda-beda dari Pemegang Bukti HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

- Harga pasar satu saham : Rp a
- Harga saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I : Rp r
- Jumlah saham yang beredar sebelum Penawaran Umum Terbatas I : A
- Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I : R
- Jumlah saham yang beredar sesudah Penawaran Umum Terbatas I : A + R
- Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD :

$$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)} = Rp X$$

Maka nilai HMETD adalah = Rp X - Rp r

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif KSEI. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

9. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10. Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

B. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI III

Keterangan mengenai Waran Seri III dibawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III PT. Bank Sinarmas Tbk. No.26 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, ("Pernyataan Penerbitan Waran Seri III") dan lampirannya berupa Syarat dan Kondisi Waran Seri III PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Syarat Dan Kondisi") namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri III pada setiap hari dan jam kerja.

1. Hak Atas Waran Seri III

Setiap pemegang 1 (satu) saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT II ini melekat 4 (empat) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma, dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri III yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp625,00 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

Waran Seri III yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri III, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bentuk dan Denominasi

Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri III dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Bagi pemegang yang berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri III, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri III ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri III di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri III;
- Bagi pemegang yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri III akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri III yang mencantumkan nama dan alamat pemegang Waran Seri III, jumlah Waran Seri III yang dimiliki dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri III tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan.

Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri II yang dimilikinya belum dilaksanakan.

3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri III dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri III dengan cara sebagai berikut :

- Bagi Pemegang Waran Seri III yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri III dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- Bagi Pemegang Waran Seri III dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri III maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri III dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III

4. Jangka Waktu Waran Seri III

Jangka waktu Waran Seri III adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III di BEI yaitu sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2021.

5. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri III

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Waran Seri III yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri III yang beredar;
- Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Penerbitan Waran Seri III dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran yang luas dan satu diantaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri III yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Waran Seri III yang beredar tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri III dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Setiap perubahan atas Penerbitan Waran Seri III harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri III sejak akta perubahan dibuat.

6. Masa Perdagangan Waran Seri III

Masa perdagangan Waran Seri III adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa Efek sampai dengan 1 (hari) Hari Bursa sebelum akhir masa laku Waran Seri III tersebut.

7. Masa Laku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal penjabatan pemesanan saham tambahan, yaitu sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021.

Pemegang Waran Seri III memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri III tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

8. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III

Untuk Waran Seri III dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif)

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri III dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri III.
- b. Pelaksanaan Waran Seri III dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri III.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri III yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri III yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan dokumen tersebut di bawah ini ("**Dokumen Pelaksanaan**") kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III yang terdiri dari:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri III.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri III kepada Perseroan.Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri III yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri III menjadi saham.
- f. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Waran Seri III.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri III meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri III dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai hal-hal tersebut di atas.

Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri III mengenai diterima atau ditolaknyanya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri III dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III dan Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri III.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri III yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri III, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri III selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri III baru atas nama Pemegang Waran Seri III dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri III yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri III.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri III sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri III (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri III
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri III, apabila Waran Seri III tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri III tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

Untuk Waran dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI)

- a. Pemegang Waran Seri III dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- b. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- c. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).

fb 15

- d. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- e. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- f. BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf "d" di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

9. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri III

Pemegang Waran Seri III yang akan melaksanakan Waran Seri III menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

BANK SINARMAS
 KC Utama Thamrin - Jakarta
 A/C No. 0002836009
A/N PT BANK SINARMAS QQ Waran

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri III.

10. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri III

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, sehingga Waran Seri III dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri III baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau peleburan Perseroan, penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri III Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil RUPSLB sehubungan dengan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan (*stock split*) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b. Pembagian saham bonus atau saham dividen, maka:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{A}{(A + B)} \times X \\ \text{Jumlah Waran Seri III Baru} &= \frac{A}{(A + B)} \times Y \end{aligned}$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama

Y = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- c. Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara penawaran umum terbatas (PUT).

$$\begin{aligned} \text{Harga Waran Seri III baru} &= \frac{(C - D)}{C} \times X \\ \text{Jumlah Waran Seri III Baru} &= \frac{C}{(C - D)} \times Y \end{aligned}$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama

Y = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka Harga Pelaksanaan baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri III.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

11. Status Waran Seri III

Pemegang Waran Seri III tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

12. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri III adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

13. Daftar Pemegang Waran

Pengelola Administrasi Waran Seri III telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri III yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri III, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri III serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri III juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III untuk kepentingan Perseroan.

14. Pengelola Administrasi Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri III yaitu:

PT SINARTAMA GUNITA

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9

Jl. M. H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon : 021 - 392 2332

Fax : 021 - 392 3003

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri III bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III demi kepentingan Perseroan.

15. Peralihan Hak Atas Waran Seri III

Pemegang Waran Seri III dapat mengalihkan hak atas Waran Seri III dengan melakukan jual beli di BEI, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri III dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri III karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri III atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri III menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri III dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri III. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri III yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri III oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri III yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri III.

Pengelola Administrasi Waran Seri III hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri III apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri III tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri III harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III atau pada Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.

16. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri II

Apabila Surat Kolektif Waran Seri III mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri III yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri III hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri III yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri III berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III tersebut.

17. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri III Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri III yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri III yang belum melakukan Pelaksanaan Waran Seri III akan diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri III sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

18. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri III ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

19. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri III, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

C. LAIN-LAIN

Sesuai dengan PP No. 29/1999 diatur antara lain:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("Peraturan BEJ/1999"), dimana Perseroan akan senantiasa mematuhi peraturan tersebut. PT Sinar Mas Multiartha Tbk merupakan pemilik atas saham yang tidak dicatatkan di Bursa.

Pada saat ini sampai dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan dan atau mencatatkan saham baru atau efek ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham serta tidak akan mengadakan pembagian saham bonus dan penerbitan saham baru lainnya, kecuali saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PUT II, pelaksanaan Waran Seri III dan pelaksanaan Waran Seri II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari hasil PUT II ini setelah dikurangi biaya emisi saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

- Sekitar 88,27% (delapan puluh delapan koma dua tujuh persen) untuk memenuhi kekurangan alokasi modal inti atas jaringan kantor yang sudah ada.

- Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain ditempatkan pada instrumen keuangan likuid, seperti SBI atau surat berharga lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri III, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat modal Perseroan (*Capital Adequacy Ratio*) dalam kaitannya untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1990 sesuai dengan izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.156/KMK.013/1990 tanggal 16 Februari 1990. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.27/156/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1995, Perseroan memperoleh status menjadi Bank Devisa.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat, Perseroan berhasil mencapai peningkatan kinerja keuangan yang cukup memuaskan. Per tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset Perseroan sebesar Rp27.868.688 juta, jumlah kredit gross yang diberikan sebesar Rp17.506.570 juta dan jumlah simpanan sebesar Rp22.357.131 juta. Jumlah kredit gross yang diberikan dibandingkan dengan jumlah simpanan dan simpanan dari bank lain Perseroan adalah sebesar 74,59%, hal ini menunjukkan fungsi intermediasi sudah berjalan dengan baik.

A. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan Aset

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, aset Perseroan memperlihatkan tren pertumbuhan yang cukup memuaskan. Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp27.868.688 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp6.609.139 juta atau 31,09% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp21.259.549 juta. Peningkatan aset Perseroan terutama disebabkan karena meningkatnya penyaluran kredit sebesar 21,83% atau bertambah sebanyak Rp3.104.405 juta, serta adanya peningkatan pada efek-efek bersih 81,39% atau bertambah sebanyak Rp1.186.175 juta.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp21.259.549 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.812.094 juta atau 21,85% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp17.447.455 juta. Peningkatan aset Perseroan terutama disebabkan karena kredit yang disalurkan mengalami peningkatan 30,37% atau bertambah sebanyak Rp3.313.619 juta.

Pertumbuhan Liabilitas

Pertumbuhan pada liabilitas Perseroan dikarenakan naiknya jumlah simpanan dan simpanan dari bank lain. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp24.199.077 juta, meningkat sebesar Rp6.103.642 juta atau 33,73% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp18.095.435 juta. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan pada simpanan sebesar 31,93% atau bertambah sebanyak Rp5.410.900 juta. Dari keseluruhan simpanan yang ada, giro mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 71,56% atau bertambah sebanyak Rp2.282.429 juta, diikuti dengan peningkatan pada tabungan sebesar 27,52% atau bertambah sebanyak Rp1.444.289 juta, dan deposito sebesar 19,79% atau bertambah sebesar Rp1.684.182 juta. Pada akhir tahun 2015, persentase giro dan tabungan (CASA) terhadap total simpanan adalah 54,41%, meningkat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang sebesar 49,79%.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp18.095.435 juta, meningkat sebesar Rp3.401.424 juta atau 23,15% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp14.694.011 juta. Pada tahun 2014, simpanan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 22,63% atau bertambah sebanyak Rp3.127.170 juta. Pertumbuhan simpanan sebagian besar dikonstruksi dari peningkatan pada deposito, yakni sebesar 76,89% atau bertambah sebanyak Rp3.698.596 juta. Tabungan juga mengalami peningkatan sebesar 0,21% atau bertambah sebanyak Rp11.195 juta. Sementara giro mengalami penurunan sebesar 15,44% atau berkurang sebanyak Rp 582.621 juta. Pada akhir tahun 2014, persentase CASA terhadap total simpanan adalah 49,79%.

Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.669.611 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp505.497 juta atau 15,98% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.164.114 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor penuh akibat pelaksanaan Waran Seri I dan II oleh pemegang waran, tambahan modal disetor bersih sebesar Rp 7.710 juta, peningkatan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp307.436 juta dan peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih perusahaan tahun 2015.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.164.114 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp410.670 juta atau 14,91% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada akhir tahun 2013 yang sebesar Rp2.753.444 juta. Peningkatan ekuitas ini dikarenakan adanya exercise waran seri I dan II serta penambahan saldo laba ditahan selama tahun 2014. Di samping itu, pada bulan Oktober dan November 2014, Perseroan telah melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non-HMETD).

B. Pertumbuhan Pendapatan, Beban Dan Laba

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil serta Beban Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan terus memperlihatkan tren yang positif, dikarenakan penyaluran kredit yang bertumbuh. Pendapatan bunga dan bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.379.676 juta, meningkat sebesar Rp585.170 juta atau sebesar 32,61% dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp1.794.506 juta. Meningkatnya pendapatan bunga dan bagi hasil tersebut terutama dikonstruksi oleh meningkatnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, yaitu sebesar 34,44% atau sebanyak Rp550.432 juta, sejalan dengan peningkatan pada volume kredit yang disalurkan. Selain itu, pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia juga berkontribusi dalam meningkatkan bunga dengan peningkatan sebesar 37,00% atau sebanyak Rp35.392 juta.

Pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan pada tahun 2014 sebesar Rp1.794.506 juta meningkat sebesar Rp404.359 juta atau sebesar 29,09% dibandingkan pada tahun 2013 sebesar Rp1.390.147 juta. Meningkatnya pendapatan bunga dan bagi hasil tersebut terutama sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan bunga kredit yang disalurkan yaitu sebesar 30,97% atau sebanyak Rp377.873 juta yang sejalan dengan peningkatan pada

volume kredit yang disalurkan sebesar 30,37%. Pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 21,83% atau sebanyak Rp17.138 juta turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil.

Pertumbuhan dana simpanan yang cukup signifikan mendorong beban bunga dan bagi hasil Perseroan terus meningkat dari tahun ke tahun. Beban bunga dan bagi hasil Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.048.493 juta, meningkat sebesar Rp241.612 juta atau sebesar 29,94% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp806.881 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga deposito sebesar 38,62% atau Rp161.992 juta. Selain itu, beban bunga simpanan dari bank lain juga mengalami peningkatan sebesar 153,93% atau Rp47.085 juta.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan pada tahun 2014 meningkat signifikan sebesar Rp243.094 juta atau sebesar 43,12% dari Rp563.787 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp806.881 juta pada tahun 2014. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh meningkatnya dana deposito yang terhimpun sebesar 76,89% atau sebanyak Rp3.698.596 juta sehingga mendorong naik beban bunga deposito sebesar 60,26% atau Rp157.707 juta. Kenaikan dana deposito ini karena pada tahun 2014, Perseroan meningkatkan suku bunga deposito di tengah tingginya tingkat suku bunga deposito perbankan nasional, dengan tujuan untuk memastikan agar likuiditas tetap terjaga.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih

Pendapatan bunga dan bagi hasil bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 naik sebesar Rp343.558 atau 34,79% dari Rp987.625 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.331.183 juta pada tahun 2015. Hal ini didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga sebesar 32,61%, lebih besar dari peningkatan beban bunga yang sebesar 29,94%.

Pendapatan bunga dan bagi hasil bersih Perseroan pada tahun 2014 naik sebesar Rp161.265 juta atau naik sebesar 19,52% dari Rp826.360 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp987.625 juta pada tahun 2014. Meningkatnya pendapatan bunga dan bagi hasil bersih tersebut disebabkan karena pendapatan bunga meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 29,09%.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 77,71% atau bertambah sebanyak Rp195.131 juta menjadi Rp446.237 juta dari tahun 2014 yang sebesar Rp251.106 juta. Peningkatan ini terutama diktribusi oleh peningkatan pada provisi dan komisi selain dari kredit yang meningkat 89,22% atau bertambah sebanyak Rp202.485 juta.

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp24.124 juta atau sebesar 8,77% dari Rp275.230 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp251.106 juta pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena menurunnya provisi dan komisi selain dari kredit sebesar 7,17% atau berkurang Rp17.537 juta yang terutama dikarenakan penurunan pada komisi *bancassurance* dan *revenue* dari transaksi forex.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.538.467 juta, meningkat 48,24% atau Rp500.631 juta dari tahun 2014 yang sebesar Rp1.037.836 juta. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah beban umum dan administrasi yang meningkat 44,07% atau bertambah Rp259.498 juta. Selain itu terdapat pula peningkatan pada beban tenaga kerja sebesar 26,09% atau sebanyak Rp87.889 juta dan peningkatan pada kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 338,11% atau sebanyak Rp132.659 juta.

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp222.346 juta atau 27,27% dari Rp815.490 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.037.836 juta pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah beban umum dan administrasi sebesar 25,50% atau bertambah Rp119.634 juta. Beban tenaga kerja meningkat 19,46% atau Rp54.867 juta. Selain itu, pada tahun 2014 terdapat kerugian nilai aset keuangan sebesar Rp39.236 juta.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp238.953 juta, meningkat 18,94% atau Rp38.058 juta dari tahun 2014 yang sebesar Rp200.895 juta. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih Perseroan sebesar 34,79% dan didukung oleh pendapatan operasional lainnya yang meningkat 77,71%.

Laba sebelum pajak pada tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp85.205 juta atau 29,78% dari Rp286.100 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp200.895 juta pada tahun 2014. Menurunnya laba sebelum pajak disebabkan naiknya beban operasional sebesar 48,24%.

Laba Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2015 laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp185.153 juta, meningkat 19,51% atau Rp30.221 juta dari tahun 2014 yang sebesar Rp154.932 juta yang didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih dan peningkatan pendapatan operasional lainnya.

Pada tahun 2014 laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp154.932 juta, mengalami penurunan sebesar Rp66.168 juta atau 29,93% dari Rp221.100 juta pada tahun 2013. Menurunnya laba bersih tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban operasional dan menurunnya pendapatan operasional lainnya.

Laba Komprehensif

Laba komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 196,58% atau bertambah sebanyak Rp322.532 juta menjadi Rp486.604 juta dari tahun 2014 yang sebesar Rp164.072 juta. Peningkatan ini dikarenakan Perseroan melakukan revaluasi aset tetap dengan surplus sebesar Rp307.436 juta yang tidak ada di tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2014, laba komprehensif perseroan sebesar Rp164.072 juta, menurun 25,81% atau sebanyak Rp57.084 juta dari tahun 2013 yang sebesar Rp221.156 juta. Penurunan ini disebabkan karena turunnya laba perseroan yang sejalan dengan menurunnya pendapatan operasional lainnya dan meningkatnya beban operasional Perseroan.

C. Rasio-rasio Penting Perseroan

Analisa keuangan dilakukan dengan melihat beberapa rasio-rasio keuangan yang menentukan tingkat kesehatan dari suatu Bank. Beberapa rasio-rasio adalah sama dengan rasio-rasio yang digunakan oleh BI dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, yaitu: rasio kecukupan modal (CAR= *capital adequacy ratio*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen, kelangsungan pendapatan dan likuiditas.

Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)

Modal adalah salah satu unsur terpenting dalam usaha perbankan. Semakin tinggi modal, maka kemampuan Bank dalam melakukan operasionalnya akan makin kuat dan memberikan keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan aset produktifnya. Makin tinggi modal maka rasio kecukupan modal (CAR= *capital adequacy ratio*) akan semakin tinggi.

Posisi rasio kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing sebesar 16,52%, 20,83% dan 25,40%. Rasio kecukupan modal per 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kualitas Aset Produktif

Pada tanggal 8 Desember 2009, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 11/33/DPNP yang mengatur mengenai estimasi penurunan nilai kolektif kredit yang diberikan dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik. Bagi bank yang belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif sesuai dengan persyaratan dalam PSAK No.55 (Revisi 2006) dan PAPI (2008), maka pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dapat menggunakan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum".

Penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dengan perubahan terakhir pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" melalui Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Peraturan Bank Indonesia di atas mewajibkan Perseroan menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.55 (Revisi 2014) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Perseroan sudah menerapkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai baik secara individual maupun kolektif sejak 1 Januari 2012.

Kualitas kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berdasarkan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

(jumlah dalam jutaan Rupiah)

Kredit Yang Diberikan	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	14.365.695	82,06	12.465.968	87,18	9.474.993	86,40
Dalam Perhatian Khusus	2.487.520	14,21	1.429.401	10,00	1.214.516	11,08
Kurang Lancar	215.936	1,23	187.613	1,31	186.398	1,70
Diragukan	120.274	0,69	18.780	0,13	16.873	0,15
Macet	317.145	1,81	196.673	1,38	73.291	0,67
Jumlah Bruto	17.506.570	100,00	14.298.435	100,00	10.966.071	100,00
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	178.808		75.078		56.333	
Jumlah Kredit yang diberikan- bersih	17.327.762		14.223.357		10.909.738	

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Giro pada bank lain	1.010.895	379.910	247.772
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	2.272.655	1.693.348	1.510.764
Efek-efek – bersih	2.643.505	1.457.330	1.355.092
Efek yang dibeli dengan janji jual kembali - bersih	-	-	139.212
Kredit yang diberikan - bersih	17.327.762	14.223.357	10.909.738
Jumlah Aset Produktif	23.254.817	17.753.945	14.162.578

[Handwritten signature]

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif Bermasalah

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Yang Diberikan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Kurang Lancar	215.936	187.613	186.398
Diragukan	120.274	18.780	16.873
Macet	317.145	196.673	73.291
Jumlah Bruto	653.355	403.066	276.562

Berikut Tabel Perkembangan Rasio Aset Produktif

Rasio	31 Desember		
	2015	2014	2013
Aset Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Total Aset Produktif	3,65%	2,33%	1,88%
Rasio NPL Netto	2,99%	2,56%	2,12%

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Dari segi BMPK, Perseroan selalu berusaha untuk menjaga agar BMPK Perseroan selalu sesuai dengan ketentuan BI. Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui BMPK. Berikut adalah tabel BMPK Perseroan dari tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 untuk pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2015	2014	2013
Penyediaan dana kepada pihak berelasi	518.141.494.174,00	1.096.126.677.879,00	1.178.823.048.444.83
Penyediaan dana kepada pihak berelasi yang diperhitungkan dalam BMPK	222.146.494.174,00	222.339.177.879,00	232.646.125.031.08
Persentase BMPK pihak berelasi (%)	6,53%	7,38%	8,76%
Ketentuan BMPK dari BI (%)	10%	10%	10%

Dengan rasio-rasio tersebut di atas, maka penilaian atas unsur BMPK adalah SEHAT.

Giro Wajib Minimum (GWM)

BI menentukan bahwa bank-bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia sebesar 8,0% dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2015 untuk GWM Primer dan Sekunder masing-masing adalah sebesar Rp1.281.577 juta dan Rp625.576 juta, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2014 untuk GWM Primer dan Sekunder masing-masing adalah sebesar Rp1.078.761 juta dan Rp517.237 juta dan pada tanggal 31 Desember 2013 untuk GWM Primer dan Sekunder masing-masing adalah sebesar Rp793.580 juta dan Rp387.219 juta. GWM Perseroan untuk mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar ekuivalen Rp470.901 juta, Rp358.449 juta, dan Rp417.270 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan.

Rentabilitas (Earning Sustainability)

i. Kelangsungan Pendapatan

Pendapatan utama Perseroan adalah dari pendapatan bunga, serta kelangsungan pendapatan bunga serta tingkat efisiensi dalam perolehan pendapatan bunga yang tercermin juga dari pendapatan bunga bersih akan tergantung dari kualitas aset produktif Perseroan.

Tingkat kelangsungan pendapatan dapat dicerminkan dari rasio : Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) dan Imbal hasil aset (*Return on Asset*).

ii. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbal hasil ekuitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Perhitungan Imbal hasil ekuitas didapat dari membagi laba bersih perseroan dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas untuk laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 6,46%, 5,72% dan 9,23%.

iii. Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*)

Imbal hasil aset atau *Return on Assets* (ROA) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA diukur dengan membagi laba sebelum pajak Perseroan dengan rata-rata dari aset. Imbal hasil aset untuk laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 0,95%, 1,02% dan 1,71%.

iv. *Net Interest Margin* (NIM)

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 5,77%, 5,87% dan 5,23%. Perseroan bertekad untuk meningkatkan rasio NIM dengan memperbaiki komposisi/struktur dana pihak ketiga.

v. **Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 91,67%, 94,54% dan 88,50%. Perseroan berencana untuk menurunkan rasio ini ke tingkat yang lebih efisien dengan tetap memperhatikan prinsip ke hati-hatian.

Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah. Ini dilakukan antara lain dengan menjaga simpanan wajib sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, serta memantau kondisi likuiditas setiap hari.

Perseroan selalu melakukan upaya yang optimal dalam menjaga likuiditas dengan terus meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan menjalin hubungan dengan bank-bank lain maupun lembaga keuangan bukan bank. Peningkatan pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan menjaga dan memperbaiki kualitas servis yang diberikan serta mengembangkan produk-produk yang ada. Perseroan juga melakukan berbagai program promosi dan edukasi yang tidak hanya fokus pada akuisisi nasabah baru tapi juga meningkatkan jumlah dana (*customer deepening*), membangunkan nasabah-nasabah yang selama ini tertidur atau kurang aktif (*reactivation program*) dan meningkatkan loyalitas nasabah dengan menawarkan produk-produk finansial yang berguna dalam perencanaan keuangan masa depan (*cross selling*).

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan berkaitan dengan retensi nasabah dan penggalangan nasabah baru, adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pertumbuhan nasabah baru di segmen menengah ke atas dengan meluncurkan program promosi akuisisi nasabah baru dan pemberian fasilitas penyetoran SDB (*safe deposit box*) secara cuma-cuma untuk jumlah dana tertentu, sehingga dikemudian hari dapat dilakukan *cross selling* produk baru lainnya khususnya produk *wealth management*.
- Mengembangkan program *up selling* dan *cross selling* untuk meningkatkan potensi pengembangan dana serta potensi penjualan produk lainnya dari nasabah *existing* sehingga dapat meningkatkan *product holding* per nasabahnya.
- Melakukan kerjasama dan layanan untuk nasabah di segmen *business banking* seperti : *payroll*, *virtual account*, dan *internet banking* yang akan meningkatkan pertumbuhan nasabah, dana, serta transaksi bagi Perseroan.
- Mengembangkan kerjasama kartu ATM/Debit co-branding untuk meningkatkan akuisisi pertumbuhan nasabah dari para anggota komunitas atau *follower*-nya.
- Mengembangkan layanan agen *banking* untuk meningkatkan akses dan pelayanan bank yang mudah terjangkau oleh nasabah baik melalui kerjasama dengan agen individu maupun korporasi.
- Mengembangkan program promo bersama antara fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan saat ini seperti : SDB (*safe deposit box*), layanan *mobile* dan *internet banking*, ATM/BRM dengan dana kelolaan nasabah untuk meningkatkan : jumlah transaksi, kepemilikan produk, dan kemudahan akses transaksi bagi nasabah

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR). Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 78,04%, 83,88% dan 78,72%.

D. Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih Perseroan untuk aktivitas operasi terutama ditujukan untuk pembayaran bunga dan beban operasional serta kenaikan kredit yang diberikan. Selama periode ini, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap. Sedangkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal disetor, perolehan dari pelaksanaan waran.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas bersih Perseroan untuk aktivitas operasi terutama ditujukan untuk pembayaran bunga dan beban operasional serta kenaikan kredit yang diberikan. Selama periode ini, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap. Sedangkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal disetor dimana Perseroan melakukan penambahan modal tanpa HMETD.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas bersih Perseroan untuk aktivitas operasi terutama ditujukan untuk pembayaran bunga dan beban operasional serta kenaikan kredit yang diberikan. Selama periode ini, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap. Sedangkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal disetor, perolehan dari pelaksanaan waran.

E. Pembelian Barang Modal (Capital Expenditure/CAPEX)

Sumber dana Perseroan mengenai pembelian barang modal CAPEX berasal dari ekuitas Perseroan dimana diantaranya terdapat setoran modal dan laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan. Pembelian barang modal saat ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pembelian biasanya menggunakan mata uang IDR dan USD dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap maupun sekali bayar. Perseroan belum melakukan transaksi lindung nilai pada transaksi yang menggunakan mata uang asing.

Perseroan merencanakan pembelian barang modal untuk tahun 2016 adalah sekitar Rp195.487 juta. Perseroan akan memakai dana hasil PUT II untuk membiayai sebagian pembelian barang modal tersebut, sisanya akan diambil dari dana kas internal Perseroan.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya. Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha

Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- I. Risiko Usaha
 - 1 Risiko Kredit
 - 2 Risiko Operasional
 - 3 Risiko Likuiditas
 - 4 Risiko Pasar
 - 5 Risiko Kepatuhan
 - 6 Risiko Strategis
 - 7 Risiko Hukum
 - 8 Risiko Reputasi
- II. Risiko Umum
 - 1 Kondisi Perekonomian Secara Makro Dan Global
 - 2 Perubahan Kurs Valuta Asing
 - 3 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perbankan

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN. RISIKO-RISIKO TERSEBUT TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Sinar Mas Multiartha Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT. Bank Sinarmas Tbk. No.25 tanggal 11 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah sepakat untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap saham.

Adapun alamat SMMA adalah sebagai berikut:

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9

Jl. M.H. Thamrin No.51

Jakarta 10350 – Indonesia

Telepon : (021) 392 5660

Faksimili : (021) 392 5778

E-mail : multiartha@sinarmas.com

Riwayat Singkat

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) didirikan di Jakarta dengan nama PT Internas Arta Leasing Company sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 60 tanggal 21 Oktober 1982 jo. Akta Perubahan No. 48 tanggal 10 September 1983, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-6537.HT.01.01.TH.83 tanggal 30 September 1983 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 488/1984 dan 489/1984 tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1039 Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1986.

Dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum (go public), SMMA telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat P.T. Internas Arta Finance Company No. 218 jo. akta Perubahan No. 315 tanggal 26 April 1995 yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, SH., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 5385 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 1995.

Anggaran Dasar SMMA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "PT Sinar Mas Multiartha Tbk" No.35 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0941442 tanggal 15 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3518980.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 15 Juni 2015 ("Akta No.35/2015"). SMMA adalah pemegang saham mayoritas Perseroan. Keterangan tentang SMMA mengenai riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan, susunan pengurusan dan pengawasan dapat dilihat pada Bab VIII, subbab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Pendiri Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SMMA sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35/2015, maksud dan tujuan SMMA adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pembangunan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 43 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-19124.40.22.2014 tanggal 11 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071056.40.80.2014 tanggal 11 Juli 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Sinar Mas Multiartha Tbk" No.52 tanggal 20 November 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam

Handwritten signature and initials.

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0987203 tanggal 11 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3591601.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Widjaja
 Komisaris : Howen Widjaja
 Komisaris : Fuganto Widjaja
 Komisaris Independen : Robinson Simbolon

Direksi

Direktur Utama : Doddy Susanto
 Direktur : Kurniawan Udjaja
 Direktur : Dani Lihardja
 Direktur Independen : Agus Leman Gunawan

Sumber Dana

SMMA memiliki dana kas internal yang akan digunakan untuk membeli sisa saham baru yang ditawarkan dalam PUT II apabila tidak diambil bagian oleh pemegang saham lama.

Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No.35/2015 jo. DPS yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) per 29 Februari 2016, susunan modal saham SMMA adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar :			
- Saham Seri A (Nominal Rp5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	
- Saham Seri B (Nominal Rp100,00)	21.371.155.200	2.137.115.520.000	
Jumlah Modal Dasar	21.513.629.568	2.849.487.360.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			
- Saham Seri A (Nominal Rp5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	2,24
- Saham Seri B (Nominal Rp100,00)	6.215.190.349	621.519.034.900	97,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.357.664.717	1.333.890.874.900	100,00
Pemegang Saham			
- Bank of Singapore Limited	3.255.000.000		51,20
- JBC International Finance (MAU) Limited	495.000.000	*)	7,78
- Masyarakat (di bawah 5%)	2.607.664.717		41,02
Total	6.357.664.717	1.333.890.874.900	100,00
Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A (Nominal Rp5.000,00)			
- Saham Seri B (Nominal Rp100,00)	15.155.964.851	1.515.596.485.100	

*) Jumlah nilai nominal saham atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak diketahui karena telah terjadi percampuran saham seri A dan Seri B

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SMMA berdasarkan laporan keuangan konsolidasian SMMA dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2014	2013
Jumlah Aset	53.820.063	47.780.692
Jumlah Liabilitas	34.998.947	30.654.540
Jumlah Ekuitas	18.821.116	17.126.152
Jumlah Pendapatan	14.815.874	17.050.212
Laba Sebelum Pajak	1.314.083	1.497.806
Jumlah Laba Komprehensif	1.454.602	715.848

fg (1) de m

Pokok-pokok Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham

Perseroan dan SMMA telah menandatangani Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT II ini dimana SMMA bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT II ini. Berikut pokok-pokok dari Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham:

- a. Jika saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD (*Rights*) berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka Pembeli Siaga setuju untuk mengambil seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu sebesar Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per saham dengan nilai total sebanyak-banyaknya Rp439.796.178.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).
- b. Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan perjanjian tergantung pada dipenuhinya ketentuan-ketentuan di bawah ini:
 - PUT II dan pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka PUT II tersebut telah disetujui dalam RUPS Perseroan
 - Perseroan telah mengumumkan informasi dalam rangka PUT II kepada pemegang saham pada Web BEI dan Perseroan.
 - Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan kepada OJK dalam rangka PUT II telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- c. Penjataan atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang Sertifikat HMETD dilakukan setelah tanggal penutupan pendaftaran Sertifikat HMETD dan penjataan tersebut dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE).
- d. Perseroan melalui BAE akan memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan perjanjian atau memberi konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.
- e. Pelaksanaan pembelian sisa saham dilaksanakan setelah dilaksanakannya penjataan pemesanan tambahan dan setelah diberitahukan oleh Perseroan melalui BAE kepada Pembeli Siaga tentang jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT. Bank Sinarmas Tbk No.24 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., MKn., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham :

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan saham baru dan/atau dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 13 (tiga belas) Saham lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap Saham dengan Harga Penawaran Rp400,00 (empat ratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Mei 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS") dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 12 Mei 2016 dengan menunjukan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS/Fotokopi Anggaran Dasar) dan menyerahkan kopinya serta surat kuasa asli bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui system C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetor dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan.

- a. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - iii. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - v. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - iii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - iii. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Tanggal Penjatahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan :

BANK SINARMAS

KC Utama Thamrin - Jakarta

No. Rekening : 0037624338

A/N PT. Bank Sinarmas Tbk. PUT II

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 Mei 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani, yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham baru yang dikeluarkan dalam PUT II secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham baru yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 2 Juni 2016.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Bank Sinarmas, yang diperhitungkan sejak tanggal 3 Juni 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan atau pengeluaran cek atas nama Pemesan.

Ab (1) [Handwritten signatures]

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin sampai Jumat, pukul 09.00 sampai 15.00 WIB).

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu PT Sinar Mas Multiartha Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II PT. Bank Sinarmas Tbk. No.25 tanggal 11 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta akan membeli sisa saham tersebut pada Harga Penawaran sebesar Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan tunai.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Sertifikat HMETD serta Formulir tersedia sejak tanggal 12 Mei 2016 bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Mei 2016 pukul 16.00 WIB di:

Biro Administrasi Efek:

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, Lantai 9
Jln. M.H. Thamrim No. 51
Jakarta 10350
Tlp. 021 - 392 2332
Fax. 021 - 392 3003

Apabila memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan di:

PT. Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, Lantai 4
Jln. M.H. Thamrim No. 51
Jakarta 10350
Tlp. 021 - 3199 0101
Fax. 021 - 3199 0401
Situs: www.banksinarmas.com
Email: corporate.secretary@banksinarmas.com